



P U T U S A N

No. 49/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Sel

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan secara biasa dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut terhadap perkara Terdakwa :

Nama lengkap : ESTER JULIA SIMATUPANG
Tempat lahir : Jakarta
Umur/tanggal lahir : 20 tahun/29 Juli 1992
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jl. Kemang Utara I No.9 K, Kel.Mampang Prapatan,
Kec.Mampang Prapatan Jakarta Selatan atau Jl.
Komud Supadio No. 62 Kel.Husen Sastra Negara,
Kec.Pajajaran Kota Bandung
A g a m a : Kristen
Pekerjaan : Karyawati Swasta.

Terdakwa di tahan dalam tahanan negara sejak tanggal 09 Nopember 2012 sampai dengan sekarang;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum, keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, dan memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan :

- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis ganja, dengan berat netto seluruhnya setelah diperiksa 4,2730 gram;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa ESTER JULIA SIMATUPANG bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan,



menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana yang kami dakwakan dalam dakwaan Kesatu;

- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ESTER JULIA SIMATUPANG berupa pidana penjara selama: 5 (lima) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah
Terdakwa tetap ditahan;
- 3 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ESTER JULIA SIMATUPANG berupa pidana denda sebesar Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan penjara;
- 4 Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis ganja, dengan berat netto seluruhnya setelah diperiksa 4,2730 gram, dirampas untuk dimusnahkan;
- 5 Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah);

Telah mendengar pembelaan yang diajukan secara lisan oleh Terdakwa yang pada pokoknya mohon dijatuhi pidana yang sering-ringannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

Kesatu

Bahwa Terdakwa ESTER JULIA SIMATUPANG, pada hari Kamis tanggal 08 November 2012 sekitar 21.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November 2012, bertempat di halaman Mc Donald's Jl. Kemang Raya Kec. Mampang Prapatan Jakarta Selatan, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, tanpa hak atau melawan hukum. memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya Terdakwa ESTER JULIA SIMATUPANG pada hari Kamis tanggal 08 November 2012 sekitar jam 18.00 WIB menghubungi saksi GIDEON RINALDO TOBING als KENNY (berkas terpisah) untuk minta tolong dibelikan ganja seharga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah), yang kemudian dijawab saksi GIDEON RINALDO TOBING als KENNY (berkas terpisah) akan membeli dari



seseorang bernama Bang JAK, kemudian saksi GIDEON RINALDO TOBING als KENNY (berkas terpisah) datang ke tempat kos Terdakwa di Jl. Kemang Utara I No. 9 K Kel. Mampang Prapatan Kec. Mampang Prapatan Jakarta Selatan mengatakan telah membeli ganja dimaksud, kemudian mengajak Terdakwa untuk bersama-sama menggunakan ganja tersebut di Mc Donald's Jl. Kemang Raya Kec. Mampang Prapatan Jakarta Selatan;

- Bahwa berdasarkan laporan informasi dari masyarakat, di Mc Donald's Jl. Kemang Raya Kec. Mampang Prapatan Jakarta Selatan sering terjadi penyalahgunaan narkoba, selanjutnya saksi M. SHASYA, F. dan saksi SUTOMO keduanya anggota Reserse Polsek Metro Jakarta Selatan melakukan pengembangan kasus kriminalitas di daerah tersebut;
- Bahwa Terdakwa ESTER JULIA SIMATUPANG pada hari Kamis tanggal 08 November 2012 sekitar jam 21.00 WIB bertempat di halaman parkir Mc Donald's di Jl. Kemang Raya Kec. Mampang Prapatan Jakarta Selatan, yang saat itu Terdakwa sedang makan bersama dengan saksi GIDEON RINALDO TOBING als KENNY (berkas terpisah) telah berhasil ditangkap oleh saksi M. SHASYA F. dan saksi SUTOMO, selanjutnya setelah dilakukan pengeledahan didapatkan menguasai dan atau membawa 2 (dua) bungkus kertas Koran berisi ganja dengan berat netto 4,4101 gram dalam bekas bungkus rokok Gudang Garam dari kantong jaket yang saat itu dikenakan oleh saksi GIDEON RINALDO TOBING als KENNY (berkas terpisah);
- Bahwa saksi GIDEON RINALDO TOBING als KENNY (berkas terpisah) mendapatkan ganja tersebut dengan cara membeli dari seseorang bernama Bang JAK seharga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) di daerah Tebet Jakarta Selatan dan saksi GIDEON RINALDO TOBING als KENNY (berkas terpisah) mendapatkan 2 (dua) bungkus kertas Koran yang berisikan Narkotika jenis ganja, dimana saksi GIDEON RINALDO TOBING als KENNY (berkas terpisah) memiliki, membawa atau menguasai Narkotika berupa Ganja tersebut tanpa ada surat ijin dari pihak yang berwenang yaitu Dep.Kes RI;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 312K/XI/2012/UPT LAB UJI NARKOBA tanggal 21 November 2012 dari Pusat Laboratorium Forensik Badan Narkotika Nasional, disimpulkan bahwa 2 (dua) bungkus kertas Koran berisikan bahan/daun dengan berat netto seluruhnya 4,4101 gram didalam bekas bungkus rokok Gudang Garam milik saksi GIDEON RINALDO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TOBING als KENNY (berkas terpisah) adalah benar Ganja mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar Golongan I Nomor urut 8 dan 9 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan setelah diperiksa sisa barang bukti dengan berat netto 4,2730 gram;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 111 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009, tentang Narkotika;

ATAU

Kedua :

Bahwa Terdakwa ESTER JULIA SIMATUPANG, pada hari Kamis tanggal 08 November 2012 sekitar jam 21.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November 2012. bertempat di halaman parkir Mc Donald's Jl. Kemang Raya Kec. Mampang Prapatan Jakarta Selatan, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, penyalah guna Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman bagi diri sendiri yaitu berupa ganja, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya Terdakwa ESTER JULIA SIMATUPANG pada hari Kamis tanggal 08 November 2012 sekitar jam 18.00 WIB menghubungi saksi GIDEON RINALDO TOBING als KENNY (berkas terpisah) untuk minta tolong dibelikan ganja seharga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah), yang kemudian dijawab saksi GIDEON RINALDO TOBING als KENNY (berkas terpisah) akan membeli dari seseorang bernama Bang JAK, kemudian saksi GIDEON RINALDO TOBING als KENNY (berkas terpisah) datang ke tempat kos Terdakwa di Jl. Kemang Utara I No. 9 K Kel. Mampang Prapatan Kec. Mampang Prapatan Jakarta Selatan mengatakan telah membeli ganja dimaksud, kemudian mengajak Terdakwa untuk bersama-sama menggunakan ganja tersebut di Mc Donald's Jl. Kemang Raya Kec. Mampang Prapatan Jakarta Selatan;
- Bahwa berdasarkan laporan informasi dari masyarakat, di Mc Donald's Jl. Kemang Raya Kec. Mampang Prapatan Jakarta Selatan sering terjadi penyalahgunaan narkoba, selanjutnya saksi M. SHASYA F. dan saksi SUTOMO keduanya anggota Reserse Polsek Metro Jakarta Selatan melakukan pengembangan kasus kriminalitas di daerah tersebut;
- Bahwa Terdakwa ESTER JULIA SIMATUPANG pada hari Kamis tanggal 08 November 2012 sekitar jam 21.00 WIB bertempat di halaman parkir Mc Donald's di Jl. Kemang Raya Kec. Mampang Prapatan Jakarta Selatan, yang saat itu Terdakwa sedang makan bersama dengan saksi GIDEON RINALDO



TOBING als KENNY (berkas terpisah) telah berhasil ditangkap oleh saksi M. SHASYA F. dan saksi SUTOMO, selanjutnya setelah dilakukan pengeledahan kedapatan menguasai dan atau membawa 2 (dua) bungkus kertas Koran berisi ganja dengan berat netto 4,4101 gram dalam bekas bungkus rokok Gudang Garam dari kantong jaket yang saat itu dikenakan oleh saksi GIDEON RINALDO TOBING als KENNY (berkas terpisah);

- Bahwa saksi GIDEON RINALDO TOBING als KENNY (berkas terpisah) mendapatkan ganja tersebut dengan cara membeli dari seseorang bernama Bang JAK seharga Rp 100.000.- (seratus ribu rupiah) di daerah Tebet Jakarta Selatan dan saksi GIDEON RINALDO TOBING als KENNY (berkas terpisah) mendapatkan 2 (dua) bungkus kertas Koran yang berisikan Narkotika jenis ganja, yang rencananya ganja tersebut akan saksi GIDEON RINALDO TOBING als KENNY (berkas terpisah) penggunaan bersama dengan Terdakwa dengan cara dibakar layaknya orang merokok sehingga Terdakwa merasakan senang ketawa-ketawa dan perut terasa lapar, dimana Terdakwa telah menggunakan Narkotika jenis ganja selama kurang lebih 2 (dua) tahun, dimana Terdakwa menggunakan Narkotika berupa ganja tersebut tanpa ada surat ijin dari pihak yang berwenang yaitu Dep.Kes RI;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 312K/XI/2012/UPT LAB UJI NARKOBA tanggal 21 November 2012 dari Pusat Laboratorium Forensik Badan Narkotika Nasional, disimpulkan bahwa 2 (dua) bungkus kertas Koran berisikan bahan/daun dengan berat netto seluruhnya 4,4101 gram didalam bekas bungkus rokok Gudang Garam milik saksi GIDEON RINALDO TOBING als KENNY (berkas terpisah) adalah benar Ganja mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar Golongan I Nomor urut 8 dan 9 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan setelah diperiksa sisa barang bukti dengan berat netto 4,2730 gram;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi SHASYA F dan saksi GIDEON RINALDO TOBING als



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KENNY yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang selengkapnya termuat dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan keterangan 1 (satu) orang saksi yaitu saksi SUTOMO di depan Penyidik yang dibenarkan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan juga telah memberikan keterangan yang selengkapnya termuat dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan dengan dakwaan melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1 Barang siapa;
- 2 Tanpa hak dan melawan hukum Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan kepersidangan dihubungkan dengan unsur-unsur dalam pasal yang didakwakan Penuntut Umum tersebut diatas, ternyata semua unsur telah terpenuhi, dengan demikian maka menurut pendapat Majelis Hakim, Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama persidangan perkara ini tidak ditemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan di jatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan Terdakwa:

Hal-hal yang memberatkan :

6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa tidak menunjang kegiatan pemerintah dalam melakukan pemberantasan narkoba;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis ganja, dengan berat netto seluruhnya setelah diperiksa 4,2730 gram dirampas untuk dimusnahkan”;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebankan pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan, khususnya Pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009;

MENGADILI

- 1 Menyatakan Terdakwa ESTER JULIA SIMATUPANG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Memiliki Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman;
- 2 Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
- 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Menetapkan Terdakwa tetap ditahanan;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis ganja, dengan berat netto seluruhnya setelah diperiksa 4,2730 gram dirampas untuk dimusnahkan;
- 6 Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada Hari Senin, Tanggal 11 Pebruari 2013 oleh SUHARTONO, SH.,MHum., selaku Hakim Ketua Majelis, dengan SUBYANTORO, SH., dan SYAMSUL EDY, SH.,MHum., masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan mana di ucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis Hakim dengan didampingi oleh masing-masing Hakim Anggota dengan di bantu HOKKI AMAN SIDABALOK, SH, MH sebagai Panitera Pengganti, di hadiri Penuntut TITIN HERAWATI UTARA, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan dan Terdakwa.

Hakim Anggota:

Hakim Ketua Majelis,

SUBYANTORO, SH.

SUHARTONO, SH.,MHum.

SYAMSUL EDY, SH.,MHum.

Panitera Pengganti,

HOKKI AMAN SIDABALOK, SH.,MH